



**Judul** : Suap Rp. 55 Milyar untuk rekayasa pajak  
**Tanggal** : Kamis, 23 September 2021  
**Surat Kabar** : Kompas  
**Halaman** : 2

**kompas, kamis, 23 sept. 2021, hal. 2**

## PEMBERANTASAN KORUPSI

### Suap Rp 55 Miliar untuk Rekayasa Pajak

**JAKARTA, KOMPAS** — Dua bekas pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Angin Prayitno Aji dan Dadan Ramdani, didakwa menerima uang suap Rp 55 miliar yang didapat sepanjang tahun 2016-2017. Uang itu merupakan imbalan untuk merekayasa nilai pajak tiga perusahaan sehingga diduga mengakibatkan negara kehilangan potensi pendapatan.

Dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (22/9/2021), jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan, Angin dan Dadan menerima uang Rp 15 miliar dan 4 juta dollar Singapura atau sekitar Rp 40 miliar dari PT Gunung Madu Plantations, PT Bank Pan Indonesia Tbk, dan PT Jhonlin Baratama. Uang itu merupakan kompensasi atas bantuan kedua terdakwa merekayasa nilai pajak yang semestinya dibayarkan tiga perusahaan itu kepada negara.

“Terdakwa I Angin Prayitno Aji, terdakwa II Dadan Ramdani, beserta Wawan Ridwan, Alfred Simanjuntak, Yulmanizar, dan Febrian selaku tim pemeriksa pajak pada Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan Direktorat Jenderal Pajak merekayasa hasil penghitungan pajak pada wajib pajak PT Gunung Madu Plantations untuk tahun pajak 2016, wajib pajak PT Bank Pan Indonesia (Panin) Tbk tahun pajak 2016, dan wajib pajak PT Jhonlin Baratama untuk tahun pajak 2016 dan 2017,” tutur jaksa dalam sidang yang dipimpin Hakim Ketua Fahzal Hendri.

Dalam dakwaan yang dibacakan secara bergantian oleh jaksa Ariawan Agustiarsono, NN Gina Saraswati, dan Takdir Suhan juga terungkap, pada awalnya pemeriksa menemukan potensi pajak Rp 81,6

miliar dari PT Bank Panin. Setelah diperiksa lebih lanjut, tim pemeriksa menemukan kekurangan bayar pajak Rp 926,26 miliar. Atas temuan itu, Bank Panin beberapa kali memberikan tanggapan, tetapi tak disetujui tim pemeriksa pajak.

Akhirnya pemilik Bank Panin, Mu'min Ali Gunawan, menugasi Veronika Lindawati untuk menegosiasikan penurunan kewajiban pajak Bank Panin. Sebagai kuasa wajib pajak, Veronika meminta tim pemeriksa menurunkan kewajiban pajak Rp 926,26 miliar menjadi Rp 300 miliar. Atas persetujuan Angin dan Dadan, tim pemeriksa kemudian merekayasa sehingga nilai pajak yang harus ditunaikan Bank Panin menjadi Rp 303,6 miliar. Sebagai kompensasi, Veronika berjanji memberikan imbalan Rp 25 miliar.

Ketika Angin menanyakan imbalan yang tidak kunjung diberikan, Veronika hanya menyerahkan uang 500.000 dollar Singapura atau sekitar Rp 5 miliar dari Rp 25 miliar yang dijanjikan. Angin disebutkan tidak mempermasalahkan pemberian yang kurang dari perjanjian semula.

Dari PT Jhonlin Baratama, kedua terdakwa menerima suap 3,5 juta dollar Singapura atau setara Rp 35 miliar. Uang itu diterima setelah kedua terdakwa menyetujui angka kekurangan pajak Rp 10,6 miliar. “Padahal, seharusnya Rp 63,6 miliar dengan cara mengatur angka Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 dan PPh Pasal 29 badan,” kata jaksa. Atas rekayasa itu, PT Jhonlin Baratama menjanjikan uang Rp 50 miliar, tetapi baru diberikan 3,5 juta dollar Singapura.

Sementara dari PT Gunung Madu Plantations (GMP), kedua terdakwa disebut menerima uang Rp 15 miliar. Modus yang dilakukan terdakwa

sama, merekayasa agar kewajiban pajak perusahaan lebih rendah dari ketentuan yang berlaku.

Dalam sidang itu juga terungkap, total uang suap Rp 55 miliar itu tak hanya dinikmati terdakwa Angin dan Dadan, tetapi juga Wawan Ridwan, Alfred Simanjuntak, Yulmanizar, dan Febrian selaku tim pemeriksa pajak. Atas perbuatan itu, terdakwa Angin dan Dadan diancam dengan hukuman pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun serta denda minimal Rp 200 juta dan maksimal Rp 1 miliar, sesuai dengan Pasal 12 huruf a Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Terhadap dakwaan tersebut, baik Angin maupun Dadan tidak mengajukan nota keberatan atau eksepsi.

Secara terpisah, kuasa hukum Veronika dan Bank Panin, Samsul Huda, menegaskan, tidak ada hadiah yang diberikan kliennya kepada pejabat Direktorat Jenderal Pajak. Pemilik Bank Panin, Mu'min Ali Gunawan, juga tidak mengetahui masalah perpajakan karena merupakan urusan dewan direksi. Selain itu, Bank Panin taat aturan serta ketat dan transparan dalam mengelola dana publik karena diawasi oleh regulator seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Keuangan, auditor independen, dan publik selaku nasabah dan pemegang saham.

Karena itu, Samsul meminta publik untuk bersabar mengikuti proses hukum yang berjalan. “Kami menghormati proses hukum dan selama ini kami telah kooperatif mengikuti proses hukum,” tuturnya. (NAD)